



P U T U S A N

Nomor 229 / Pid.Sus / 2014 / PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. N a m a : **DEWA MADE PANCA PUTRA Alias JOJON ;**
2. Tempat lahir : **Penarukan ;**
3. Umur/tanggal lahir : **31 tahun / 10 Januari 1983 ;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki ;**
5. Kewarganegaraan : **I n d o n e s i a ;**
6. Tempat tinggal : **Jalan Samratulangi No. 113, Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;**
7. A g a m a : **Hindu ;**
8. P e k e r j a a n : **Wiraswasta ;**
9. Penddikan : **SMA ;**

Terdakwa berdasarkan surat Perintah / Penetapan penahanan yang sah ditahan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 02 Agustus 2014 s/d tanggal 22 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 22 Agustus s/d tanggal 29 September 2014
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 29 September 2014 s/d tanggal 18 Oktober 2014 ;
4. Hakim : sejak tanggal 09 Oktober 2014 s/d tanggal 07 November 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja : sejak tanggal 08 November 2014 s/d tanggal 06 Januari 2014 ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2014/PN Sgr



Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 229/Pen.Pid/2014/PN Sgr tanggal 13 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pen.Pid/2014/PN Sgr tanggal 14 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Dewa Made Panca Putra Alias Jojon** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dewa Made Panca Putra Alias Jojon** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket yang masing-masing 1 (satu) paket dilakban warna coklat dan 1 (satu) paket dilakban warna hitam yang setelah dibuka didalamnya terdapat plastik klip berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) paket lakban warna coklat berat 0,11 gram brutto atau 0,09 netto dan 1 (satu) paket lakban warna hitam berat 0,28 gram brutto atau 0,26 gram netto (barang bukti sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,11 gram brutto atau 0,09 gram netto kemudian dikirimkan 0,11



gram brito atau 0,09 gram netto kemudian diperiksa ke Labfor Polri cabang Denpasar dan habis dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratorium sehingga jumlah keseluruhan barang bukti saat ini adalah 0,28 gram brutto atau 0,26 gram netto) ;

- 1 (satu) tabung kaca;
- 1 (satu) HP merk Nokia warna biru dongker ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pula nota pembelaan (*Pleedoo*) yang diajukan secara lisan di muka persidangan oleh terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari ;

Telah mendengar Replik dari Jaksa / Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan Duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan, yang menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa DEWA MADE PANCA PUTRA Alias JOJON pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekitar jam 17.00 wita atau pada suatu waktu pada bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di jalan Samratulangi No. 113 Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, yang berawal terdakwa DEWA MADE PANCA PUTRA Alias JOJON memesan barang berupa sabu-sabu dari saksi Kadek Yastrawan Alias Wawan (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang saat itu saksi Kadek Yastrawan Alias Wawan sedang berada di Desa Sambangan sedang minum –minuman beralkohol lalu saksi Kadek Yastrawan Alias Wawan menelepon saksi Komang Putrawan Alias Samson (dilakukan penuntutan secara terpisah) agar datang ke Sambangan dan setelah saksi Komang Putrawan Alias Samsom bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan kotak permen berwarna merah muda yang didalamnya berisi 3(tiga) plastic plip berisi butiran bening sabu-sabu dengan berat masing-masing seberat 0,15 gram brutto atau 0,13 gram netto, 0,17 gram brutto atau 0,15 gram netto dan 0,26 gram brutto atau 0,24 gram netto dan 9½ butir inek untuk diserahkan kepada saksi Dewa made Panca Putra Alias Jojon dan agar saksi Komang Putrawan Alias Samsom meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, namun belum sempat saksi Komang Putrawan Alias Samson menyerahkan kotak permen berwarna merah muda kepada terdakwa saksi Komang Putrawan ditangkap oleh petugas dan atas keterangan saksi Komang Putrawan Alias Wawan Kotak permen warna merah muda tersebut akan diserahkan kepada terdakwa, kemudian saat terdakwa berada di warung milik Ketut Genah di Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng sedang minum-minuman beralkohol lalu datang petugas dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu pada pembungkus rokok Marlboro yang dibawa terdakwa ditemukan 2 (dua) paket yang dilakban warna coklat dan hitam yang setelah dibuka terdapat plastic klip berisi butiran Kristal bening berupa sabu sabu dengan berat masing-masing 0,11 gram brutto atau 0,09 gram netto dan 0,28 gram brutto atau 0,26 gram netto ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 416/NNF/2014 tanggal 7 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd. SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. M.Si dengan diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Dr. TARSIM tarigan, M.Si. menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Dewa Made Panca Putra Als Jojon, dengan hasil sebagai berikut :

Kode		Jenis barang bukti			Hasil Pemeriksaan		
		Simon's Test	Marguis Test	Rapid Test	TLC Scanner		UV-VIS.
A	Kristal bening	Positip	Positip	-	Positip MA		Positif MA.
B	Urine	-	-	Positip	Positip MA.		Positif MA. Negatif.

Kesimpulan :

- Barang bukti Kristal bening (Kode A) dan Urine (Kode B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 418/NNF/2014 tanggal 7 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd. SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Dr. TARSIM tarigan, M.Si. menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Komang Putrawan Als. Samson, dengan hasil sebagai berikut :

Kode		Jenis barang bukti			Hasil Pemeriksaan		
		Simon's Test	Marguis Test	Rapid Test	TLC Scanner		UV-VIS.
A	Kristal bening	Positip	Positip	-	Positip MA		Positif MA.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2014/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	Tablet warna merah tua	Positif	Positif	-	Positif MDMA		Positif MDMA.
C	Urine	-	-	Negatif	Negatif		Negatif.

Kesimpulan :

- Barang bukti Kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti tablet warna merah tua (kode B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Urine (kode C) seperti yang tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa DEWA MADE PANCA PUTRA Alias JOJON pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekitar jam 17.00 wita atau pada suatu waktu pada bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di jalan Samratulangi No. 113 Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan Kedua tersebut diatas, yang berawal terdakwa DEWA MADE PANCA PUTRA Alias JOJON memesan barang berupa sabu-sabu dari saksi Kadek Yastrawan Alias Wawan (dilakukan Penuntutan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) yang saat itu saksi Kadek Yastrawan Alias wawan sedang berada di Desa Sambangan sedang minum –minuman beralkohol lalu saksi Kadek Yastrawan Alias Wawan menelepon saksi Komang Putrawan Alias Samson (dilakukan penuntutan secara terpisah) agar datang ke Sambangan dan setelah saksi Komang Putrawan Alias Samsom bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan kotak permen berwarna merah muda yang didalamnya berisi 3(tiga) plastic plip berisi butiran bening sabu-sabu dengan berat masing-masing seberat 0,15 gram brutto atau 0,13 gram netto, 0,17 gram brutto atau 0,15 gram netto dan 0,26 gram brutto atau 0,24 gram netto dan 9½ butir inek untuk diserahkan kepada saksi Dewa Made Panca Putra Alias Jojon dan agar saksi Komang Putrawan Alias Samsom meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, namun belum sempat saksi Komang Putrawan Alias Samson menyerahkan kotak permen berwarna merah muda kepada terdakwa saksi Komang Putrawan ditangkap oleh petugas dan atas keterangan saksi Komang Putrawan Alias Wawan kotak permen berwarna merah muda tersebut akan diserahkan kepada terdakwa, kemudian saat terdakwa berada di warung milik Ketut Genah di Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng sedang minum-minuman beralkohol lalu datang petugas dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu pada pembungkus rokok Marlboro yang dibawa terdakwa ditemukan 2(dua) paket yang dilakban warna coklat dan hitam yang setelah dibuka terdapat plastic klip berisi butiran Kristal bening berupa sabu sabu dengan berat masing-masing 0,11 gram brutto atau 0,09 gram netto dan 0,28 gram brutto atau 0,26 gram netto ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 416/NNF/2014 tanggal 7 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd. SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Dr. TARSIM tarigan, M.Si. menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Dewa Made Panca Putra Als Jojon, dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2014/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode		Jenis barang bukti			Pemeriksaan		Hasil
		Simon's Test	Marguis Test	Rapid Test	TLC Scanner		UV-VIS.
A	Kristal bening	Positip	Positip	-	Positip MA		Positif MA.
B	Urine	-	-	Positip	Positip MA.		Positif MA. Negatif.

Kesimpulan :

- Barang bukti Kristal bening (Kode A) dan Urine (Kode B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 418/NNF/2014 tanggal 7 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd. SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Dr. TARSIM tarigan, M.Si. menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Komang Putrawan Als. Samson, dengan hasil sebagai berikut :

Kode		Jenis barang bukti			Pemeriksaan		Hasil
		Simon's Test	Marguis Test	Rapid Test	TLC Scanner		UV-VIS.
A	Kristal bening	Positip	Positip	-	Positip MA		Positif MA.
B	Tablet warna merah tua	Positip	Positip	-	Positip MDMA		Positif MDMA.
C	Urine	-	-	Negatif	Negatif		Negatif.



Kesimpulan :

- Barang bukti Kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti tablet warna merah tua (kode B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Urine (kode C) seperti yang tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tanpa seijin dari yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa DEWA MADE PANCA PUTRA Alias JOJON pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekitar jam 17.00 wita atau pada suatu waktu pada bulan Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di jalan Samratulangi No. 113 Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan ketiga tersebut diatas, yang berawal terdakwa DEWA MADE PANCA PUTRA Alias JOJON memesan barang berupa sabu-sabu dari saksi Kadek Yastrawan Alias Wawan (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang saat itu saksi Kadek Yastrawan Alias wawan sedang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2014/PN Sgr



berada di Desa Sambangan sedang minum –minuman beralkohol lalu saksi Kadek Yastrawan Alias Wawan menelepon saksi Komang Putrawan Alias Samson (dilakukan penuntutan secara terpisah) agar datang ke Sambangan dan setelah saksi Komang Putrawan Alias Samsom bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan kotak permen berwarna merah muda yang didalamnya berisi 3(tiga) plastic plip berisi butiran bening sabu-sabu dengan berat masing-masing seberat 0,15 gram brutto atau 0,13 gram netto, 0,17 gram brutto atau 0,15 gram netto dan 0,26 gram brutto atau 0,24 gram netto dan 9½ butir inek untuk diserahkan kepada saksi Dewa Made Panca Putra Alias Jojon dan agar saksi Komang Putrawan Alias Samsom meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, namun belum sempat saksi Komang Putrawan Alias Samson menyerahkan kotak permen berwarna merah muda kepada terdakwa saksi Komang Putrawan ditangkap oleh petugas dan atas keterangan saksi Komang Putrawan Alias Wawan kotak permen berwarna merah muda tersebut akan diserahkan kepada terdakwa, kemudian saat terdakwa berada di warung milik Ketut Genah di Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng sedang minum-minuman beralkohol lalu datang petugas dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu pada pembungkus rokok Marlboro yang dibawa terdakwa ditemukan 2(dua) paket yang dilakban warna coklat dan hitam yang setelah dibuka terdapat plastic klip berisi butiran Kristal bening berupa sabu sabu dengan berat masing-masing 0,11 gram brutto atau 0,09 gram netto dan 0,28 gram brutto atau 0,26 gram netto ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 416/NNF/2014 tanggal 7 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd. SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Dr. TARSIM tarigan, M.Si. menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Dewa Made Panca Putra Als Jojon, dengan hasil sebagai berikut :

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode		Jenis barang bukti			Pemeriksaan		Hasil
		Simon's Test	Marguis Test	Rapid Test	TLC Scanner		UV-VIS.
A	Kristal bening	Positif	Positif	-	Positif MA		Positif MA.
B	Urine	-	-	Positif	Positif MA.		Positif MA. Negatif.

Kesimpulan :

- Barang bukti Kristal bening (Kode A) dan Urine (Kode B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 418/NNF/2014 tanggal 7 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd. SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Dr. TARSIM tarigan, M.Si. menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Komang Putrawan Als. Samson, dengan hasil sebagai berikut :

Kode		Jenis barang bukti			Pemeriksaan		Hasil
		Simon's Test	Marguis Test	Rapid Test	TLC Scanner		UV-VIS.
A	Kristal bening	Positif	Positif	-	Positif MA		Positif MA.
B	Tablet warna merah tua	Positif	Positif	-	Positif MDMA		Positif MDMA.
C	Urine	-	-	Negatif	Negatif		Negatif.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2014/PN Sgr



Kesimpulan :

- Barang bukti Kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti tablet warna merah tua (kode B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Barang bukti Urine (kode C) seperti yang tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa dalam memesan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut diatas adalah untuk digunakan sendiri tanpa seijin dari yang berwenang dan digunakan dengan cara pertama tama sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca dan disambungkan dengan pipet plastic dimasukan kedalam salah satu ujung bong yang mana bong terbuat dari kaca itu diisi air secukupnya kemudian salah satu ujung bong diisi pipet plastic yang panjang, kemudian pipet kaca yang telah berisi sabu-sabu itu dibakar dengan korek api gas kemudian dari salah satu pipet plastic yang lebih panjang kemudian hisap uapnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut diatas telah dibacakan dan selanjutnya dijelaskan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi/ tangkisan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke- 1: **LUH GASIR.**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta pekerjaan ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari kamis, tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 14.30 wita, datang beberapa orang yang langsung menghampiri seorang laki-laki yang sedang minum minuman arak bali diwarung milik suami saksi kemudian salah seorang memanggil saksi dan memperkenalkan diri bahwa kalau ia adalah polisi dari Sat narkoba Polres Buleleng sambil menunjukkan surat perintah tugasnya dan meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap sdr. Dewa Made Panca Putra als. Jojon yang saat itu sedang minum minuman beralkohol diwarung milik suami saksi dan saksi saat itu menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut dan saat itu didalam bungkus rokok Marlboro merah yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 2 (dua) paket plastic klip yang dilakban yang setelah dibuka berisi butiran Kristal menyerupai gula pasir dan 1(satu) tabung menurut penjelasan polisi itu adalah Narkoba jenis sabu-sabu dan saat itu Polisi berpakaian preman itu bertanya kepada terdakwa, apakah sdr. memiliki ijin dan dijawab tidak dan kemudian saksi melihat terdakwa dibawa oleh Polisi ;
- Bahwa saat di tangkap terdakwa sedang minum Bir bersama temannya di warung suami saksi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi karena membawa sabu-sabu ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan pembungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 2(dua) paket plastic klip yang dilakban dan diduga sabu-sabu ;
- Bahwa pembungkus rokok malboro tersebut ditaruh diatas meja oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan barang tersebut ;
- Bahwa saat terdakwa diwarung minum bir, saksi tidak melihat menghisap rokok ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut *terdakwa menyatakan benar* ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2014/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke- 2: **KADEK YASTRAWAN Alias WAWAN.**

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta pekerjaan ;
 - Bahwa yang saksi ketahui terdakwa ditangkap karena masalah terdakwa membawa barang jenis sabu-sabu ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di warung di Banjar Dinas Alasangker, Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;
 - Bahwa saksi tahu terdakwa membawa Narkoba saat di Polres ;
 - Bahwa awalnya terdakwa menelpun saksi yang saat itu sedang berada di sambangan untuk membawakan 1 (satu) paket sabu-sabu, lalu saksi menyuru saksi Komang Putrawan Alias Samson untuk membawakannya ke terdakwa dengan memberi 1 (satu) kotak permen berisi 91/2 butir inek dan 3 (tiga) paket sabu-sabu, namun belum sempat sabu-sabu tersebut diserahkan terdakwa sudah ditangkap polisi ;
 - Bahwa terdakwa minta dibawakan subu-sabu karena ada temannya dari Denpasar yang berulang tahun dan akan digunakan bersama-sama ;
 - Bahwa terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di rumah kos saksi ;
 - Bahwa yang saksi ketahui terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sudah 1 (satu) tahun ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hasil tes urine dari terdakwa ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut *terdakwa menyatakan*

benar ;

Saksi ke- 3: **KOMANG PUTRAWAN Alias SAMSON.**

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah disidangkan sebagai terdakwa dalam kasus Narkoba ;
- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di warung Ketut Genah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Banjar Dinas Alasangker, Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;

- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh saksi Kadek Yastrawan Alias Wawan pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekitar pukul 17.30 wita agar datang ke Desa Sambangan tempat minum-minum tuak, lalu saksi datang kesana dan sesampainya disana saksi diberi kotak permen yang awalnya isinya saksi tidak tahu untuk diserahkan kepada terdakwa di Desa Alasangker ;
- Bahwa yang saksi tahu kotak permen tersebut isinya 91/2 butir inek dan 3 (tiga) paket sabu-sabu, namun disuru menyerahkannya Cuma 1 (satu) paket saja dan selebihnya agar disimpan ;
- Bahwa saksi belum sempat menyerahkan katak permen tersebut kepada terdakwa karena saksi keburu ditangkap oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut *terdakwa menyatakan benar* ;

Saksi ke- 4: **MADE SUMERDA**;

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta pekerjaan ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga penyalahgunaan Narkotika pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 17.00 wita bertempat diwarung minum milik Ketut Genah Desa Alasangker, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan teman saksi yang bernama AIPDA I Made Sudiastika yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba (AKP Made Agus Dwi Wirawan,SH.) ;
- Bahwa yang saksi temukan penangkapan adalah menemukan Terdakwa yang sedang minum minuman beralkohol diwarung milik Ketut Genah dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah yang dibawa oleh terdakwa dan didalamnya ditemukan 2 (dua) paket yang masing –masing dilakban warna coklat dan warna hitam dan setelah dibuka terdapat plastic klip berisi butiran Kristal bening yang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2014/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga sabu-sabu, dan 1(satu) tabung kaca, dimana berat dari masing-masing paket sabu-sabu yaitu 0,`11 gram brutto dan 0,28 gram brutto ;

- Bahwa saat itu terdakwa mengakui jika sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan akan digunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tidak ada ijinnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut *terdakwa menyatakan benar* ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi **MUZAYYANAH** yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dapat dibacakan dengan alasan karena meskipun saksi telah dipanggil dengan patut namun belum bisa hadir ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyetujui permohonan Penuntut Umum tersebut, karena itu berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penuntut Umum yang untuk singkatnya maka keterangan saksi **MUZAYYANAH** sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobyektif mungkin Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan adalah sehubungan masalah terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena membawa 2 (dua) paket sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di warung Ketut Genah di Banjar Dinas Alasanger, Desa Alasanger, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa terdakwa mendapat 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan membelinya dari seseorang yang bernama Jeger seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket dengan maksud untuk digunakan sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa digeledah petugas menemukan didalam bungkus rokok merlboro yang dibawa oleh terdakwa 2 (dua) paket Kristal bening berupa Narkotika jenis sabu-sabu serta disampin itu terdakwa juga membawa alat hisap berupa tabung kaca ;
- Bahwa berat sabu-sabu yang dibawa oleh terdakwa adalah 0,11 gram brutto atau 0,09 gram netto dan 0,28 gram brutto atau 0,26 gram netto ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca dan disambungkan dengan pipet plastic dimasukan kedalam salah satu ujung bong yang mana bong terbuat dari kaca itu diisi air secukupnya kemudian salah satu ujung bong diisi pipet plastic yang panjang, kemudian pipet kaca yang telah berisi sabu-sabu itu dibakar dengan korek api gas kemudian dari salah satu pipet plastic yang lebih panjang kemudian dihisap uapnya ;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket yang masing-masing 1 (satu) paket dilakban warna coklat dan 1 (satu) paket dilakban warna hitam yang setelah dibuka didalamnya terdapat plastik klip berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) paket lakban warna coklat berat 0,11 gram brutto atau 0,09 netto dan 1 (satu) paket lakban warna hitam berat 0,28 gram brutto atau 0,26 gram netto (barang bukti sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,11 gram brutto atau 0,09 gram netto kemudian dikirimkan 0,11 gram brutto atau 0,09 gram netto kemudian diperiksa ke Labfor Polri cabang Denpasar dan habis dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratorium sehingga jumlah keseluruhan barang bukti saat ini adalah 0,28 gram brutto atau 0,26 gram netto) ;
- 1 (satu) tabung kaca;
- 1 (satu) HP merk Nokia warna biru dongker ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2014/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian – uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan telah turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di warung Ketut Genah di Banjar Dinas Alasangker, Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan terdakwa telah membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,11 gram brutto atau 0,09 gram netto dan 0,28 gram brutto atau 0,26 gram netto dimana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diketemukan di dalam bungkus rokok Marlboro warna merah yang dibawa oleh terdakwa dan terdakwa membawa sabu-sabu tersebut untuk digunakannya sendiri ;
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut adalah sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca dan disambungkan dengan pipet plastic dimasukan kedalam salah satu ujung bong yang mana bong terbuat dari kaca itu diisi air secukupnya kemudian salah satu ujung bong diisi pipet plastic yang panjang, kemudian pipet kaca yang telah berisi sabu-sabu itu dibakar dengan korek api gas kemudian dari salah satu pipet plastic yang lebih panjang kemudian dihisap uapnya ;
- Bahwa benar terdakwa membawa dan menggunakan sabu-sabu tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang dan telah menggunakan sabu-sabu selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta - fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum kepadanya ;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang lebih terbukti sesuai dengan fakta - fakta di persidangan yang menurut pertimbangan Majelis Terdakwa melanggar Dakwaan Ketiga yaitu **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”_;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam rumusan delik ini adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Terdakwa **DEWA MADE PANCA PUTRA Alias JOJON** diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, serta berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwalah pelakunya ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dipersidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam **pasal 44 KUHP**, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2014/PN Sgr



Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah pelaku tidak punya hak atau tidak punya ijin atas barang yang dimilikinya atau dikuasainya atau dibawanya sedangkan yang dimaksud melawan hukum pelaku dalam memiliki atau menyimpan atau membawa barang sesuatu tersebut bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan atas keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan bahwa Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di warung Ketut Genah di Banjar Dinas Alasangker, Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan terdakwa telah membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,11 gram brutto atau 0,09 gram netto dan 0,28 gram brutto atau 0,26 gram netto dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diketemukan di dalam bungkus rokok Marlboro warna merah yang dibawa oleh terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa sedang minum-minuman keras di warung milik Ketut Genah ;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa Narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakannya sendiri serta tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca dan disambungkan dengan pipet plastic dimasukan kedalam salah satu ujung bong yang mana bong terbuat dari kaca itu diisi air secukupnya kemudian salah satu ujung bong diisi pipet plastic yang panjang, kemudian pipet kaca yang telah berisi sabu-sabu itu dibakar dengan korek api gas kemudian dari salah satu pipet plastic yang lebih panjang kemudian dihisap uapnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Narkotika yang dibawa oleh terdakwa merupakan jenis sabu-sabu hal tersebut diterangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 416/NNF/2014 tanggal 7 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, AMD. SH., dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si. M.Si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Dr. TARSIM tarigan, M.Si. menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Dewa Made Panca Putra Als Jojon, dengan hasil sebagai berikut :

Kode		Jenis barang bukti			Pemeriksaan		Hasil
		Simon's Test	Marguis Test	Rapid Test	TLC Scanner		UV-VIS.
A	Kristal bening	Positif	Positif	-	Positif MA		Positif MA.
B	Urine	-	-	Positif	Positif MA.		Positif MA. Negatif.

Kesimpulan :

Barang bukti Kristal bening (Kode A) dan Urine (Kode B) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terdakwa yang telah memiliki Narkotika jenis sabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas sehingga terpenuhi semua unsur pasal dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut Undang – Undang yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskan terdakwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2014/PN Sgr



dari tuntutan pidana, oleh karena itu maka terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan terdakwa secara lisan dimuka persidangan, oleh karena materi dari nota pembelaan tersebut menyangkut berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan maka hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis dalam pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan yang sah, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana diuraikan dalam amar putusan dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa :

- Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Penyalahguna Narkotika ;

- Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi terdakwa dibawah ini menurut Majelis dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta telah sesuai dengan kadar perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut ;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** serta pasal – pasal lain dari Peraturan Perundang – Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DEWA MADE PANCA PUTRA Alias JOJON**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket yang masing-masing 1 (satu) paket dilakban warna coklat dan 1 (satu) paket dilakban warna hitam yang setelah dibuka didalamnya terdapat plastik klip berisi butiran Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) paket lakban warna coklat berat 0,11 gram brutto atau 0,09 netto dan 1 (satu) paket lakban warna hitam berat 0,28 gram brutto atau 0,26

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2014/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram netto (barang bukti sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,11 gram brutto atau 0,09 gram netto kemudian dikirimkan 0,11 gram brutto atau 0,09 gram netto kemudian diperiksa ke Labfor Polri cabang Denpasar dan habis dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratorium sehingga jumlah keseluruhan barang bukti saat ini adalah 0,28 gram brutto atau 0,26 gram netto) ;

- 1 (satu) tabung kaca;
- 1 (satu) HP merk Nokia warna biru dongker ;

Dirampas untuk dimusnahkan..

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (*Dua ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **RABU** tanggal **03 DESEMBER 2014** oleh kami, **I WAYAN MERTA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan **EKA RATNAWIDIASTUTI, S.H.,M.Hum.** dan **NI LUH SUANTINI, S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **IDA AYU PUTU MARIANI** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **I GEDE PUTU ASTAWA, S.H.** Jaksa / Penuntut Umum serta Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua ,

1. EKA RATNAWIDIASTUTI, S.H.,M.Hum.
MERTA, S.H.,M.H.

I WAYAN

2. NI LUH SUANTINI, S.H.,M.H.



Panitera Pengganti,

IDA AYU PUTU MARIANI.